



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos No. 1389  
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 —3505006  
(Sentral)

Fax : 3505136 —3505139  
3507144

Nomor : **AU.006/2/7/DRJU.DAU-2021**

Jakarta, **29** September 2021

Klasifikasi : PENTING

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengaturan Penumpang Datang dan Pelaporan  
Data Pada Penerbangan Internasional di Bandar  
Udara Soekarno – Hatta

Yth. Mohon Periksa Alamat Terlampir

di –

TEMPAT

Dasar :

1. *Addendum* Kedua Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. *Surat Edaran* Satgas Covid-19 Nomor SE 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. *Surat Edaran* Menteri Perhubungan Nomor SE 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor Se 74 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan ini disampaikan bahwa dalam upaya menekan potensi penyebaran virus SARS-CoV-2, maka diperlukan pengaturan penumpang datang dan pelaporan data pada penerbangan internasional di Bandar Udara Soekarno – Hatta, sebagai berikut :

- a. badan usaha angkutan udara nasional dan perusahaan angkutan udara asing dapat mengangkut penumpang (*inbound traffic*) maksimal 90 (sembilan puluh) orang per penerbangan;
- b. badan usaha angkutan udara nasional dan perusahaan angkutan udara asing wajib menyerahkan data rencana kedatangan pesawat dan jumlah penumpang yang diangkut dengan rincian jumlah warga negara Indonesia (WNI) dan/atau jumlah warga negara asing (WNA) sebelum pesawat berangkat dari bandar udara asal (origin) kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Komandan Satgas Udara, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan EGM Bandar Udara;

- c. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku mulai tanggal 30 September 2021 dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

Demikian, untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara



IP. 19661111/99503 1 001

**Tembusan:**

1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Direktur Navigasi Penerbangan;
4. Direktur Keamanan Penerbangan;
5. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
7. Komandan Satgas Udara Bandar Udara Soekarno – Hatta;
8. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandar Udara Soekarno – Hatta;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
10. Direktur Utama Perum LPPNPI;
11. EGM Bandar Udara Soekarno – Hatta.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : AU.006/2/7/DRJU.DAU-2021  
Tanggal : 29 September 2021

---

Kepada Yth:

1. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia;
2. Direktur Utama PT. Batik Air Indonesia;
3. Direktur Utama PT. Citilink Indonesia;
4. Direktur Utama PT. Lion Mentari Airlines;
5. Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia;
6. Kepala Kantor Perwakilan All Nippon Airlines;
7. Kepala Kantor Perwakilan Asiana Airlines;
8. Kepala Kantor Perwakilan AirAsia Berhad;
9. Kepala Kantor Perwakilan AirAsia X Berhad;
10. Kepala Kantor Perwakilan Air China;
11. Kepala Kantor Perwakilan China Airlines;
12. Kepala Kantor Perwakilan China Eastern Airlines;
13. Kepala Kantor Perwakilan China Southern Airlines;
14. Kepala Kantor Perwakilan Cebu Pacific;
15. Kepala Kantor Perwakilan Cathay Pacific;
16. Kepala Kantor Perwakilan Eva Air;
17. Kepala Kantor Perwakilan Emirates;
18. Kepala Kantor Perwakilan Etihad Airways;
19. Kepala Kantor Perwakilan Ethiopian Airlines;
20. Kepala Kantor Perwakilan Hongkong Airlines;
21. Kepala Kantor Perwakilan Japan Airlines;
22. Kepala Kantor Perwakilan Jetstar Asia Airways;
23. Kepala Kantor Perwakilan Jetstar Airways;
24. Kepala Kantor Perwakilan KLM Royal Dutch Airlines;
25. Kepala Kantor Perwakilan Korean Airlines;
26. Kepala Kantor Perwakilan Malaysia Airlines;
27. Kepala Kantor Perwakilan Malindo Air;
28. Kepala Kantor Perwakilan Oman Air;
29. Kepala Kantor Perwakilan Philippines Airlines;
30. Kepala Kantor Perwakilan Qantas Airways;
31. Kepala Kantor Perwakilan Qatar Airlines;
32. Kepala Kantor Perwakilan Royal Brunei Airlines;
33. Kepala Kantor Perwakilan Singapore Airlines;
34. Kepala Kantor Perwakilan Scoot Tiger Air;
35. Kepala Kantor Perwakilan Saudi Arabian Airlines;
36. Kepala Kantor Perwakilan Shenzhen Airlines;
37. Kepala Kantor Perwakilan Srilankan Airlines;
38. Kepala Kantor Perwakilan Turkish Airlines;
39. Kepala Kantor Perwakilan Thai Airways International;
40. Kepala Kantor Perwakilan Thai Lion Air;
41. Kepala Kantor Perwakilan Uzbekistan Airways;
42. Kepala Kantor Perwakilan Vietnam Airlines;
43. Kepala Kantor Perwakilan Vietjet Aviation JSC;
44. Ketua Air Operator Committe International di Bandar Udara Soekarno Hatta – Cengkareng;
45. Ketua INACA;
46. Ketua BARINDO.